



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hl. Muchtar No. 1 Telepon (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Propinsi Lampung 34161
E-mail : dimaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 420/2492/04/D.A.VI.01/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/2492/04/D.A.VI.01/2017
Tanggal 12 September 2017, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga "PAUD"

Jenis Layanan

NSS

NPSN

Alamat

Nama Penanggung Jawab

Nama Pengelola/Pengelola PAUD

"TK PERTIWI"

Taman Kanak - Kanak (TK)

004120200093

69790304

Jl. Pendidikan No. 2, RT 001 RW 001, Kampung Tanggulangin

Kecamatan Pengaur, Kabupaten Lampung Tengah

MUTIARA HERMAN

TETI JULIATI, S.Pd

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berlaku dari tanggal 27 September 2017 s.d 27 September 2020, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditandatangani : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 12 September 2017
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
Drs. A. HELMI, MM
Pejabat TK I (IV/b)
NIP. 19620212 198803 1 012





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11. 7967 / L.12 / T / 1988

MENIMBANG

- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya.....
.....tanggal.....Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....
.....untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberikan Izin kepada.....
.....Kec. Punggur.....
.....menyelenggarakan/mendirikan.....
.....terhitung sejak tanggal.....
.....Tahun.....
.....dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	6	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 15 Juli 1988

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,--